

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 4 NOMOR 1 - JUNI 2025

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

**STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA, MALAYSIA, DAN
SINGAPURA TERKAIT PEMENUHAN HAK ANAK
PASCA PERCERAIAN**

ALMADISON, AKBARIZAN, AKMAL ABDUL MUNIR

Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim

almadison03@gmail.com, akbarizan@uin-suska.ac.id, akmalmunir@uin-suska.ac.id

ABSTRACT

The three countries have normatively regulated the fulfillment of children's rights after divorce, both in terms of custody, maintenance, and the right to maintain contact with both parents. However, there are differences in their approaches and legal systems: Indonesia with legal pluralism (Islamic and civil), Malaysia with a dual legal system (sharia and civil), and Singapore with an integrated common law legal system. Indonesia and Malaysia tend to give custody rights to mothers for young children, while still giving supervision rights to fathers, especially in the context of Islamic law. Meanwhile, Singapore places more emphasis on psychological considerations and the overall welfare of children, without prioritizing the role of the father or mother absolutely. In terms of child maintenance, the three countries require parents, especially fathers, to continue to provide for their children's living expenses after divorce. However, the level of compliance with this maintenance order varies: Singapore shows high effectiveness due to the support of a clear enforcement system and sanctions, while Indonesia and Malaysia still face obstacles to execution and weak supervision. Fulfillment of children's rights to a relationship with both parents is still a major challenge in Indonesia and Malaysia, due to the many cases of parents cutting off children's access to their partners. In contrast, Singapore has managed to clearly regulate the right of access and visitation schedule which are protected by law and can be executed by force. In general, Singapore is superior in implementing the protection of children's rights after divorce because of its responsive judicial system, mandatory family mediation, and coordinated child protection institutions. Indonesia and Malaysia need to strengthen institutions and supervision in the implementation of family court decisions.

Keywords: Divorce, Children's Rights, Comparative Studies

ABSTRAK

Ketiga negara telah mengatur secara normatif pemenuhan hak anak pasca perceraian, baik dalam aspek hak asuh, nafkah, maupun hak untuk tetap berhubungan dengan kedua orang tua. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan sistem hukumnya: indonesia dengan pluralisme hukum (islam dan sipil), malaysia dengan sistem hukum ganda (syariah dan sipil), serta singapura dengan sistem hukum common law yang terintegrasi. Indonesia dan malaysia cenderung memberikan hak asuh kepada ibu

Published by

untuk anak yang masih kecil, dengan tetap memberi hak pengawasan kepada ayah, terutama dalam konteks hukum islam. Sementara itu, singapura lebih menekankan pertimbangan psikologis dan kesejahteraan anak secara menyeluruh, tanpa mengutamakan peran ayah atau ibu secara mutlak. Dalam aspek nafkah anak, ketiga negara mewajibkan orang tua, terutama ayah, untuk tetap memberikan biaya hidup anak pasca perceraian. Namun, tingkat kepatuhan terhadap perintah nafkah ini bervariasi: singapura menunjukkan efektivitas tinggi karena dukungan sistem enforcement dan sanksi yang jelas, sedangkan indonesia dan malaysia masih menghadapi kendala eksekusi dan lemahnya pengawasan. Pemenuhan hak anak atas relasi dengan kedua orang tua masih menjadi tantangan utama di indonesia dan malaysia, karena banyaknya kasus orang tua yang memutus akses anak kepada pasangannya. Sebaliknya, singapura berhasil mengatur secara jelas hak akses dan visitation schedule yang dilindungi hukum dan dapat dieksekusi paksa. Secara umum, singapura lebih unggul dalam implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian karena sistem peradilannya yang responsif, adanya mediasi keluarga wajib, serta lembaga perlindungan anak yang terkoordinasi. Indonesia dan malaysia perlu memperkuat kelembagaan dan pengawasan dalam pelaksanaan putusan pengadilan keluarga.

Kata kunci: Perceraian, Hak Anak, Studi Komparatif

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan berumah tangga. Meskipun perkawinan diharapkan berlangsung seumur hidup, realitas menunjukkan bahwa perceraian sering kali menjadi jalan terakhir yang diambil oleh pasangan suami istri ketika konflik rumah tangga sudah tidak lagi dapat diselesaikan secara damai. dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri yang berpisah, namun lebih jauh, anak-anak menjadi pihak yang paling rentan dan terdampak secara psikologis, sosial, serta ekonomi. dalam konteks ini, perlindungan terhadap hak-hak anak pasca perceraian menjadi isu yang krusial dan perlu

mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk negara.

Hak anak pasca perceraian tidak hanya mencakup hak atas pengasuhan (hak asuh atau custody), tetapi juga hak atas nafkah, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, serta hubungan yang seimbang dengan kedua orang tuanya. konvensi hak anak (convention on the rights of the child/crc) yang telah diratifikasi oleh indonesia, malaysia, dan singapura mewajibkan negara-negara pihak untuk memastikan bahwa dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak (the best interests of the child) harus menjadi pertimbangan utama. namun, dalam praktiknya, pelaksanaan prinsip ini tidak

selalu berjalan mulus, karena terbentur oleh norma hukum nasional, sistem sosial budaya, serta kondisi ekonomi masing-masing negara.

Di indonesia, pengaturan tentang hak anak pasca perceraian diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti kompilasi hukum islam (khi) bagi umat islam, undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (yang telah diubah dengan uu no. 16 tahun 2019), serta undang-undang perlindungan anak. meskipun regulasi tersebut telah mengatur hak anak secara normatif, pada tataran implementasi masih ditemukan berbagai permasalahan, antara lain tidak konsistennya pemberian hak asuh, tidak terjaminnya hak atas nafkah anak hingga lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan terkait hak anak. Banyak kasus menunjukkan bahwa setelah perceraian, salah satu pihak mengabaikan kewajiban nafkah kepada anak, dan mekanisme eksekusi yang tersedia masih belum optimal melindungi kepentingan anak.

Di malaysia, hukum keluarga bagi umat islam diatur oleh hukum syariah masing-masing negara bagian, sementara untuk non-muslim diatur oleh sistem hukum perdata yang berbeda. hal ini menimbulkan kompleksitas tersendiri

dalam pelaksanaan hak anak pasca perceraian. Meskipun malaysia juga telah meratifikasi crc, pelaksanaan prinsip kepentingan terbaik anak masih dipengaruhi oleh pendekatan hukum yang terkadang lebih menitikberatkan pada hak dan kewajiban orang tua, bukan pada kebutuhan dan suara anak. namun, beberapa negara bagian di malaysia telah mengembangkan praktik yang lebih progresif, seperti melibatkan konselor keluarga dan pengadilan keluarga khusus yang lebih ramah anak.

Sementara itu, Singapura dikenal memiliki sistem hukum keluarga yang cukup maju, dengan adanya family justice courts yang menangani perkara perceraian dan pengasuhan anak secara khusus. Singapura juga menerapkan pendekatan mediasi keluarga secara luas dan mewajibkan orang tua untuk mengikuti sesi mediasi sebelum melanjutkan perkara ke tahap peradilan. selain itu, dalam setiap perkara pengasuhan anak, singapura memiliki mekanisme child representative-seorang pengacara atau profesional yang ditugaskan untuk mewakili suara anak di pengadilan. Namun, kendati sistemnya relatif modern, tantangan masih muncul terkait implementasi yang merata serta kesenjangan antara prinsip hukum dan kondisi sosial-ekonomi para pihak.

Published by

Studi perbandingan antara indonesia, malaysia, dan singapura akan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai praktik-praktik terbaik (best practices) dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian, sekaligus mengidentifikasi kelemahan yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya akan memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga dan perlindungan anak, tetapi juga memberikan rekomendasi yang relevan bagi pembuat kebijakan dan lembaga peradilan dalam meningkatkan kualitas perlindungan hukum bagi anak-anak korban perceraian.

Selain itu, urgensi penelitian ini juga diperkuat oleh meningkatnya angka perceraian di ketiga negara. Data statistik menunjukkan bahwa tren perceraian terus meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan perubahan gaya hidup, tantangan ekonomi, dan dinamika sosial modern. Peningkatan angka perceraian ini tentu akan berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah anak yang terdampak. Tanpa sistem hukum yang responsif dan kebijakan yang berpihak pada anak, maka generasi muda di negara-negara tersebut akan menghadapi risiko kehilangan hak-haknya secara menyeluruh.

Published by

Terlebih dalam era globalisasi, perhatian terhadap pemenuhan hak anak menjadi bagian dari indikator penting bagi komitmen negara terhadap hak asasi manusia. Indonesia, malaysia, dan singapura sebagai negara-negara yang berlandaskan hukum dan memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip internasional, perlu memastikan bahwa sistem hukum mereka mampu merespons kebutuhan anak secara adil, manusiawi, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, studi ini tidak hanya akan menilai norma hukum yang berlaku, tetapi juga akan menggali praktik yudisial, peran lembaga sosial, serta persepsi masyarakat terhadap hak anak dalam konteks pasca perceraian.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan kepentingan yang menyangkut masa depan anak-anak, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi konkret dalam mendorong reformasi hukum keluarga yang lebih berpihak pada anak, serta memperkuat kerja sama regional dalam bidang perlindungan anak. Upaya komparatif ini akan membuka ruang pembelajaran lintas negara serta mendorong pembentukan sistem yang adaptif, partisipatif, dan berbasis kepentingan terbaik anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Indonesia

Perceraian merupakan salah satu bentuk peristiwa hukum yang memberikan konsekuensi luas terhadap anggota keluarga, khususnya anak. dalam sistem hukum indonesia, anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi, terlepas dari kondisi hubungan orang tuanya. perceraian antara suami dan istri tidak serta merta menghapus

Published by

kewajiban orang tua terhadap anak. negara, melalui hukum positifnya, memberikan jaminan atas perlindungan dan pemenuhan hak anak pasca perceraian.

Dasar hukum pemenuhan hak anak di indonesia. Pemenuhan hak anak di indonesia merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang berlandaskan pada prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia. negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh indonesia.

Secara konstitusional, uud nri tahun 1945 telah mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan anak. Pasal 28b ayat (2) menyatakan: "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." pasal ini menjadi dasar konstitusional bagi setiap kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan anak, termasuk anak yang terdampak perceraian orang tua.

Selanjutnya, pengaturan lebih lanjut terdapat dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,

yang telah diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014, dan diperbarui melalui uu no. 17 tahun 2016. undang-undang ini menegaskan bahwa anak memiliki hak dasar yang mencakup hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari penelantaran, kekerasan, dan diskriminasi. Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

Dalam konteks perceraian, pemenuhan hak anak juga diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan uu no. 16 tahun 2019. Pasal 41 huruf (a) dan (b) menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Hak asuh anak (hadhanah) akan ditentukan oleh pengadilan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Bagi umat islam, ketentuan lebih lanjut terdapat dalam kompilasi hukum islam (khi), terutama pasal 105 yang menentukan siapa yang berhak mengasuh anak setelah perceraian. Selain itu, peraturan mahkamah agung (perma) no. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili

perkara perempuan berhadapan dengan hukum turut menegaskan bahwa hakim wajib memperhatikan kepentingan anak dalam putusan perceraian.

Di level internasional, indonesia juga telah meratifikasi konvensi hak anak (crc) melalui keputusan presiden nomor 36 tahun 1990, yang mengikat negara untuk menjamin bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama (the best interests of the child).

Dengan demikian, dasar hukum pemenuhan hak anak di indonesia bersifat komprehensif, baik dari segi konstitusi, undang-undang nasional, hukum agama, maupun komitmen internasional, yang semuanya menegaskan perlunya perlindungan hak anak secara menyeluruh termasuk dalam situasi pasca perceraian.

Bentuk-bentuk hak anak pasca perceraian. Perceraian orang tua tidak hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi juga berdampak besar terhadap anak. anak sebagai pihak yang paling rentan harus memperoleh perlindungan dan jaminan hak-haknya secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, emosional, sosial, maupun hukum. Negara melalui peraturan perundang-undangan telah mengatur berbagai bentuk hak anak

yang harus tetap dipenuhi meskipun orang tuanya telah bercerai.

Berikut ini adalah bentuk-bentuk hak anak pasca perceraian menurut ketentuan hukum yang berlaku, khususnya di Indonesia: Hak asuh anak (hadhanah). Hak asuh adalah hak dan kewajiban orang tua untuk memelihara, merawat, mendidik, dan menjaga anak. Dalam konteks hukum Indonesia: Menurut pasal 41 uu no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (jo. Uu no. 16 tahun 2019), dalam hal perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak mereka, meskipun hak asuh dapat diberikan kepada salah satu pihak. Kompilasi hukum Islam pasal 105 menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian: Anak yang belum mumayyiz (belum dapat membedakan baik dan buruk) diasuh oleh ibunya; Anak yang sudah mumayyiz dapat memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya; Biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayah. Hak asuh bukan hanya fisik (tempat tinggal), tetapi juga mencakup bimbingan moral, agama, dan pendidikan.

Hak atas nafkah (biaya pemeliharaan dan pendidikan). Perceraian tidak membebaskan ayah (dalam hukum Islam) atau pihak yang berkewajiban secara ekonomi dari tanggung jawab

untuk memberi nafkah kepada anak. Bentuk nafkah tersebut mencakup: Biaya makan dan pakaian, Biaya kesehatan, Biaya pendidikan formal dan nonformal, Biaya rekreasi dan pengembangan diri. Dalam praktik hukum, jika ayah menolak memberi nafkah, ibu atau wali dapat mengajukan gugatan nafkah anak ke pengadilan. Pengadilan dapat memutuskan besar nafkah sesuai kemampuan ayah dan kebutuhan anak.

Hak untuk berhubungan dengan kedua orang tua. Anak tetap memiliki hak untuk berinteraksi dan membangun hubungan dengan kedua orang tuanya, meskipun mereka telah bercerai. Hal ini ditegaskan dalam: Pasal 9 ayat (3) uu perlindungan anak (uu no. 23 tahun 2002 jo. Uu no. 35 tahun 2014): “dalam hal terjadi pemisahan karena perceraian, anak berhak mengetahui dan tetap berhubungan dengan ayah dan ibunya.” Pihak yang memegang hak asuh tidak boleh menghalangi anak untuk bertemu dengan orang tua lainnya, kecuali ada putusan pengadilan yang melarang hal tersebut karena alasan keselamatan atau kepentingan terbaik anak.

Hak atas perlindungan psikologis dan sosial Anak korban perceraian berisiko mengalami trauma emosional, perasaan terabaikan, atau bahkan konflik

Published by

loyalitas antara ayah dan ibu. oleh karena itu: Negara dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sosial dan psikologis. Keluarga besar (kakek-nenek, paman-bibi) juga memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan emosional anak. Dalam beberapa kasus, pihak pengadilan atau lembaga sosial dapat menunjuk konselor anak atau psikolog untuk membantu pemulihan psikis anak.

Hak atas identitas dan warisan. Perceraian tidak menghapus status hukum anak sebagai anak sah dari kedua orang tuanya. Maka: Anak tetap memiliki hak identitas: nama ayah-ibu, akta kelahiran, dan kewarganegaraan. Anak juga berhak memperoleh harta warisan dari kedua orang tuanya sesuai ketentuan hukum waris yang berlaku (kuhperdata, khi, atau hukum adat).

Hak atas partisipasi dalam pengambilan keputusan. Untuk anak yang telah mencapai usia tertentu (biasanya mumayyiz, sekitar 12 tahun), hukum memberi ruang bagi anak untuk menyatakan keinginannya, seperti: Memilih ingin tinggal dengan ayah atau ibu, Terlibat dalam keputusan terkait pendidikan atau tempat tinggal. Pengadilan dapat mempertimbangkan pendapat anak tersebut dalam memutuskan perkara hak asuh, selama hal

itu sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

Pengaturan Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Malaysia

Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum dalam kehidupan rumah tangga yang dapat menimbulkan berbagai akibat hukum, baik bagi suami istri maupun bagi anak-anak mereka. dalam konteks malaysia, perlindungan terhadap anak pasca perceraian menjadi isu penting karena anak merupakan pihak yang paling rentan terdampak secara psikologis, emosional, dan sosial. oleh karena itu, sistem hukum di malaysia telah menyediakan berbagai instrumen hukum untuk menjamin pemenuhan hak anak pasca perceraian.

Malaysia mengadopsi sistem hukum ganda (dual legal system), yaitu sistem hukum syariah untuk umat islam dan sistem hukum sipil (civil law) untuk non-muslim. kedua sistem ini mengatur secara berbeda namun memiliki kesamaan dalam menjunjung tinggi prinsip “the best interests of the child” atau kepentingan terbaik bagi anak.

Pengaturan bagi non-muslim: law reform (marriage and divorce) act 1976. Bagi warga non-muslim, hukum keluarga

diatur melalui law reform (marriage and divorce) act 1976 (selanjutnya disebut IRA 1976). Undang-undang ini mengatur perceraian dan akibat-akibatnya, termasuk hak anak dalam perceraian.

Hak asuh anak (custody). Pasal 88 IRA menyebutkan bahwa pengadilan memiliki kewenangan untuk memutuskan kepada siapa hak asuh anak diberikan, baik kepada ibu, ayah, atau bahkan dibagi antara keduanya. Pengadilan akan mempertimbangkan faktor-faktor berikut: Kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak; Kemampuan masing-masing orang tua dalam mengasuh anak; Usia dan jenis kelamin anak; Keinginan anak (jika cukup umur dan matang); Stabilitas lingkungan tempat tinggal. Hak asuh ini bisa bersifat legal custody (hak hukum untuk membuat keputusan) dan physical custody (tempat tinggal utama anak).

Nafkah anak (maintenance). Pasal 92 dan 93 IRA menetapkan kewajiban orang tua (terutama ayah) untuk memberi nafkah kepada anak hingga usia 18 tahun, atau lebih lama apabila anak masih menempuh pendidikan atau mengalami disabilitas. Jenis nafkah yang harus diberikan mencakup: Kebutuhan dasar (makanan, pakaian, tempat tinggal); Biaya pendidikan; Biaya kesehatan; Kebutuhan emosional dan sosial lainnya. Jika orang

Published by

tua gagal memberikan nafkah, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pembayaran nafkah tersebut.

Hak kunjungan dan akses (access rights). Pasal 89 IRA memperbolehkan orang tua yang tidak mendapat hak asuh untuk tetap berinteraksi dengan anak melalui pengaturan kunjungan. Pengadilan dapat menetapkan bentuk, waktu, dan frekuensi kunjungan berdasarkan kepentingan anak.

Pengaturan bagi muslim: Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984. Bagi umat Islam, hukum keluarga dan perceraian diatur oleh hukum syariah yang berlaku di masing-masing negara bagian. Salah satu rujukan utama adalah Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (IFLA 1984), yang memiliki ketentuan spesifik tentang hak anak pasca perceraian.

Hak asuh anak (hadhanah). Pasal 81-86 IFLA mengatur tentang hadhanah atau hak pengasuhan anak. Beberapa ketentuannya: Ibu berhak mengasuh anak laki-laki hingga usia 7 tahun dan anak perempuan hingga usia 9 tahun. Setelah itu, anak dapat memilih dengan siapa ia ingin tinggal. Namun, pengadilan dapat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut jika tidak sesuai dengan

kepentingan anak. Pertimbangan utama pengadilan syariah: Kesejahteraan spiritual, moral, dan fisik anak; Lingkungan keluarga dan agama yang stabil; Rekam jejak orang tua dalam mengasuh anak; Tidak adanya faktor yang membahayakan anak.

Nafkah anak (nafkah walad). Pasal 72 ifla menetapkan bahwa ayah bertanggung jawab penuh untuk menanggung biaya hidup anak, bahkan setelah bercerai. Komponen nafkah meliputi: Kebutuhan harian; Pendidikan (formal dan agama); Biaya perawatan dan kesehatan; Biaya tempat tinggal yang layak. Jika ayah lalai memberikan nafkah, ibu atau wali anak dapat membawa perkara ini ke mahkamah syariah untuk mendapatkan perintah nafkah (maintenance order).

Hak akses dan hubungan orang tua. Orang tua yang tidak memperoleh hak hadhanah tetap memiliki hak kunjungan atau akses terhadap anak, kecuali jika kunjungan tersebut terbukti merugikan kepentingan anak. pengadilan dapat mengatur secara rinci bentuk kunjungan, termasuk kunjungan akhir pekan, libur sekolah, atau acara keagamaan.

Undang-undang tambahan: child act 2001. Selain undang-undang keluarga, malaysia juga memiliki child act 2001

yang berlaku untuk semua anak di bawah usia 18 tahun, terlepas dari agama atau status orang tuanya. Child act memberikan perlindungan umum terhadap anak dalam berbagai situasi, termasuk perceraian. Beberapa fitur penting dari child act: Pasal 17–19: melindungi anak dari pengabaian, penyiksaan, dan eksploitasi; Pasal 30: penunjukan petugas kebajikan anak untuk menilai kondisi anak korban perceraian; Pasal 75–79: penyediaan pengadilan khusus anak (children's court) dan layanan sosial. Child act juga menjadi pelaksana prinsip-prinsip dari konvensi hak-hak anak (convention on the rights of the child/crc) yang telah diratifikasi oleh malaysia pada tahun 1995.

Prinsip kepentingan terbaik anak (best interests of the child). Semua pengaturan hukum di atas didasarkan pada prinsip universal yaitu kepentingan terbaik anak. Prinsip ini menuntut agar dalam setiap keputusan hukum yang menyangkut anak-termasuk hak asuh, nafkah, dan akses orang tua pengadilan harus mempertimbangkan: Keamanan dan kenyamanan anak; Keseimbangan emosional dan stabilitas lingkungan; Hubungan anak dengan orang tua dan saudara kandung; Hak anak untuk diasuh dalam lingkungan agama dan budaya yang sesuai.

Sistem hukum malaysia telah menyediakan landasan hukum yang cukup memadai dalam menjamin pemenuhan hak anak pasca perceraian. melalui hukum sipil dan syariah, negara memastikan bahwa anak tetap mendapatkan hak pengasuhan, nafkah, pendidikan, serta kasih sayang dari kedua orang tuanya meskipun telah bercerai. namun demikian, agar pelaksanaan hak-hak tersebut berjalan efektif, dibutuhkan kesadaran hukum, dukungan lembaga sosial, serta penegakan hukum yang konsisten. penguatan kerja sama antara pengadilan, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan perlindungan hukum yang holistik bagi anak-anak di malaysia.

Pengaturan Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Singapura

Perceraian bukan hanya menyangkut putusannya ikatan hukum antara suami dan istri, tetapi juga berdampak langsung terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. dalam konteks hukum singapura, negara telah mengembangkan sistem hukum keluarga yang kuat dan komprehensif untuk melindungi hak-hak anak, khususnya pasca perceraian orang tua mereka.

undang-undang di singapura menekankan bahwa kepentingan terbaik anak (best interests of the child) merupakan prioritas utama dalam semua proses pengambilan keputusan hukum yang menyangkut anak.

Singapura, sebagai negara sekuler dengan sistem hukum yang berdasarkan common law, memberlakukan satu sistem hukum keluarga yang berlaku bagi seluruh warga negaranya, baik muslim maupun non-muslim, dengan pengaturan khusus yang tetap menghormati prinsip-prinsip syariah dalam urusan tertentu. oleh karena itu, pengaturan pemenuhan hak anak pasca perceraian tunduk pada beberapa perangkat hukum, seperti women's charter, guardianship of infants act, dan muslim law act.

Pengaturan umum: women's charter (cap. 353). Hak asuh anak (custody). Pengaturan utama mengenai hak asuh anak pasca perceraian terdapat dalam women's charter, khususnya bagian part x (matrimonial proceedings) dan part vii (custody and maintenance of children). Section 125 dari women's charter memberikan kewenangan kepada family justice courts untuk mengatur hak asuh anak setelah perceraian. Pengadilan dapat memberikan: Custody: hak legal untuk mengambil keputusan atas nama anak (misalnya pendidikan, agama, dan

kesehatan); Care and control: hak untuk tinggal bersama anak dan merawatnya secara langsung; Access: hak orang tua yang tidak tinggal bersama anak untuk tetap berhubungan dan bertemu dengan anak.

Hak asuh bisa diberikan sepenuhnya kepada salah satu pihak, atau secara bersama (joint custody). Namun, dalam praktiknya, joint custody menjadi model umum, dengan satu pihak diberi care and control. Pengadilan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Kebutuhan dan kesejahteraan fisik, emosional, serta moral anak; Usia dan kedewasaan anak; Kemampuan orang tua dalam memberikan pengasuhan; Keinginan anak (bila sudah cukup usia); Potensi konflik antar orang tua dan dampaknya terhadap anak.

Nafkah anak (maintenance). Women's charter juga mengatur mengenai nafkah anak (child maintenance) dalam section 68 dan 69, yang menyatakan bahwa: Orang tua wajib secara hukum untuk memelihara anak-anak mereka, bahkan setelah perceraian; Kewajiban ini meliputi kebutuhan hidup dasar (makanan, pakaian, tempat tinggal), biaya pendidikan, dan perawatan kesehatan; Jika salah satu orang tua lalai memberikan nafkah, pihak yang berhak dapat mengajukan permohonan ke pengadilan

Published by

untuk perintah pemeliharaan (maintenance order). Pengadilan akan menilai besaran nafkah berdasarkan: Kebutuhan anak; Kemampuan finansial masing-masing orang tua; Standar hidup anak sebelum perceraian; Jumlah anak yang harus ditanggung. Nafkah anak umumnya wajib dibayar hingga anak mencapai usia 21 tahun, kecuali jika anak memiliki kebutuhan khusus atau masih dalam pendidikan penuh waktu.

Hak akses orang tua (access rights). Meskipun salah satu orang tua mendapatkan care and control, orang tua yang lain tetap memiliki hak akses (access rights). pengadilan dapat mengatur jadwal kunjungan yang fleksibel atau terstruktur, misalnya setiap akhir pekan, hari libur, atau ulang tahun anak. Dalam kasus tertentu, pengadilan dapat memerintahkan kunjungan yang diawasi (supervised access) atau bahkan menolak akses jika terbukti dapat membahayakan kesejahteraan anak.

Alternatif muslim: administration of muslim law act (amla). Meskipun sistem hukum di singapura berlaku secara umum, masyarakat muslim diberikan ruang melalui administration of muslim law act (amla) untuk mengatur beberapa aspek kehidupan keluarga sesuai prinsip islam, termasuk perceraian dan hak anak. Namun

demikian: Semua perkara perceraian muslim harus melalui syariah court terlebih dahulu; Setelah putusan dikeluarkan, pelaksanaan hal-hal teknis (seperti nafkah dan hak asuh anak) tetap dapat diawasi atau dikukuhkan oleh family justice courts jika diperlukan.

Hadhanah (hak asuh anak muslim). Prinsip hadhanah dalam islam juga diakui. Biasanya: Anak kecil diberikan kepada ibu, selama tidak ada alasan syar'i untuk mencabutnya; Ayah bertanggung jawab atas pembiayaan anak. Namun pengaturan detailnya tetap dikaji berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak dan diputuskan oleh pengadilan yang berwenang.

Penguatan melalui family justice courts. Singapura mendirikan family justice courts sejak 2014 sebagai peradilan khusus untuk perkara keluarga. Dalam konteks anak pasca perceraian, pengadilan ini memainkan peran penting dalam: Mengeluarkan custody orders, maintenance orders, dan access orders; Menyediakan child focused resolution centre, tempat mediasi dan konseling untuk mendukung keputusan yang ramah anak; Menugaskan child representative atau parenting coordinator dalam kasus yang kompleks untuk memastikan kepentingan anak terlindungi.

Pendekatan mediasi dan non-litigasi. Singapura sangat mendorong penyelesaian konflik keluarga secara damai melalui mediasi. Dua program penting adalah: Mandatory parenting programme (mpp) Wajib bagi semua pasangan dengan anak di bawah usia 21 tahun yang ingin mengajukan cerai; Memberikan edukasi tentang dampak perceraian terhadap anak; Bertujuan agar orang tua tetap bekerja sama dalam pengasuhan setelah bercerai. Family dispute resolution (fdr). Disediakan oleh family justice courts untuk menyelesaikan perselisihan mengenai hak asuh, nafkah, dan akses melalui konseling dan negosiasi.

Perlindungan tambahan melalui children and young persons act (cypa). Singapura juga memiliki children and young persons act (cap. 38) yang memperkuat perlindungan anak dari penyalahgunaan, penyalahgunaan, atau eksploitasi pasca perceraian. Beberapa ketentuan penting: Penunjukan child protection officer jika anak dalam bahaya; Pengawasan rumah tangga melalui perintah pengadilan; Penempatan sementara di rumah aman atau keluarga asuh bila perlu.

Pengaturan pemenuhan hak anak pasca perceraian di singapura ditopang oleh berbagai undang-undang seperti

women's charter, amla, dan cypa, serta diperkuat oleh keberadaan family justice courts yang berorientasi pada kepentingan anak. dengan pendekatan hukum yang menyeluruh dan berbasis mediasi, singapura telah menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan bahwa setiap anak tetap mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan kebutuhan hidup yang layak meskipun orang tuanya bercerai. Namun demikian, keberhasilan implementasi aturan ini sangat bergantung pada kesadaran hukum, kerja sama orang tua, serta konsistensi aparat penegak hukum dalam menjaga kepentingan terbaik anak. Upaya kolektif antara negara, keluarga, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam menjamin kesejahteraan anak-anak singapura.

Analisis Komparatif Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian

Dalam menelaah pemenuhan hak anak pasca perceraian di indonesia, malaysia, dan singapura, terdapat sejumlah persamaan mendasar yang menunjukkan komitmen ketiganya terhadap perlindungan anak, namun juga terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan hukum, mekanisme pelaksanaan, dan efektivitas kebijakan.

Berikut ini adalah analisis komparatif berdasarkan beberapa aspek utama:

Sistem hukum dan kerangka peraturan. Indonesia menerapkan sistem pluralisme hukum: hukum islam berlaku bagi muslim (berdasarkan khi dan uu no. 1 tahun 1974), sedangkan hukum perdata sipil berlaku untuk non-muslim. Malaysia menganut sistem hukum ganda (dual legal system) yang secara tegas memisahkan yurisdiksi pengadilan syariah dan sipil. Hukum keluarga islam berlaku untuk muslim melalui akta 303, sementara law reform (marriage and divorce) act 1976 berlaku untuk non-muslim. Singapura menggunakan sistem common law yang terintegrasi, dengan women's charter sebagai dasar hukum keluarga untuk seluruh warga negara, dan pengadilan syariah (di bawah amla) khusus bagi muslim. Singapura memiliki sistem yang paling terintegrasi dan efisien, sementara indonesia dan malaysia lebih kompleks karena adanya dualisme/pluralisme hukum.

Hak asuh anak (custody and care). Indonesia dan malaysia (bagi muslim) memberikan hak asuh anak kecil kepada ibu (hadhanah), dan anak yang lebih besar dapat memilih ikut salah satu orang tua, kecuali ada kondisi yang membahayakan. Singapura menetapkan bahwa pengadilan

yang menentukan hak asuh, penjagaan (care and control), serta hak pengambilan keputusan (custody), dengan prinsip utama adalah kepentingan terbaik anak, tanpa preferensi berdasarkan gender. Pendekatan singapura lebih fleksibel dan mempertimbangkan aspek psikologis anak secara menyeluruh, sedangkan indonesia dan malaysia masih dipengaruhi pertimbangan normatif yang lebih kaku.

Nafkah anak (child maintenance). Ketiga negara menegaskan bahwa orang tua, terutama ayah, tetap wajib menafkahi anak pasca perceraian. Indonesia mengatur kewajiban ini melalui pasal 41 uu perkawinan dan pasal 156 khi, namun pelaksanaannya sering terganjal lemahnya enforcement. Malaysia memberi kewenangan pengadilan syariah dan sipil untuk mengeluarkan perintah nafkah anak, namun tidak semua diperkuat dengan sanksi efektif. Singapura menerapkan maintenance order yang dapat dieksekusi dengan pemotongan gaji, denda, bahkan penahanan, jika tidak dipenuhi. Singapura lebih unggul dalam aspek eksekusi dan pengawasan kewajiban nafkah dibanding indonesia dan malaysia.

Akses terhadap kedua orang tua (visitation rights). Indonesia dan malaysia belum memiliki pengaturan rinci dan sanksi kuat terhadap pelanggaran hak

kunjung, sehingga seringkali orang tua yang mendapatkan hak asuh melarang anak bertemu dengan mantan pasangannya. Singapura memiliki ketentuan dan prosedur yang jelas mengenai hak kunjung, termasuk mekanisme mediasi keluarga untuk menyelesaikan konflik akses anak. Singapura kembali lebih progresif dalam menjamin keseimbangan relasi anak dengan kedua orang tua.

Mekanisme penyelesaian sengketa dan mediasi. Indonesia baru mengembangkan mediasi di pengadilan, tetapi belum banyak digunakan dalam perkara pasca perceraian seperti eksekusi hak asuh atau nafkah anak. Malaysia memiliki lembaga konseling keluarga dalam sistem pengadilan syariah, namun efektivitasnya masih terbatas. Singapura menetapkan mandatory family mediation sebelum pengadilan memutus perkara, serta memiliki lembaga family justice courts yang khusus menangani perkara keluarga. Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (non-litigasi) paling kuat dan sistematis terdapat di singapura.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa singapura memiliki sistem perlindungan hak anak pasca perceraian yang paling kuat dan efektif,

Published by

khususnya dalam hal penegakan hukum, mediasi, dan pengawasan kewajiban orang tua. Sementara indonesia dan malaysia masih perlu melakukan perbaikan struktural dan institusional, terutama dalam aspek pelaksanaan putusan pengadilan dan jaminan hak akses anak kepada kedua orang tua. Namun demikian, masing-masing negara juga memiliki kekuatan tersendiri yang dapat menjadi sumber pembelajaran lintas sistem hukum.

KESIMPULAN

Ketiga negara telah mengatur secara normatif pemenuhan hak anak pasca perceraian, baik dalam aspek hak asuh, nafkah, maupun hak untuk tetap berhubungan dengan kedua orang tua. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan sistem hukumnya: indonesia dengan pluralisme hukum (islam dan sipil), malaysia dengan sistem hukum ganda (syariah dan sipil), serta singapura dengan sistem hukum common law yang terintegrasi. Indonesia dan malaysia cenderung memberikan hak asuh kepada ibu untuk anak yang masih kecil, dengan tetap memberi hak pengawasan kepada ayah, terutama dalam konteks hukum islam. Sementara itu, singapura lebih menekankan pertimbangan

psikologis dan kesejahteraan anak secara menyeluruh, tanpa mengutamakan peran ayah atau ibu secara mutlak. Dalam aspek nafkah anak, ketiga negara mewajibkan orang tua, terutama ayah, untuk tetap memberikan biaya hidup anak pasca perceraian. Namun, tingkat kepatuhan terhadap perintah nafkah ini bervariasi: singapura menunjukkan efektivitas tinggi karena dukungan sistem enforcement dan sanksi yang jelas, sedangkan indonesia dan malaysia masih menghadapi kendala eksekusi dan lemahnya pengawasan. Pemenuhan hak anak atas relasi dengan kedua orang tua masih menjadi tantangan utama di indonesia dan malaysia, karena banyaknya kasus orang tua yang memutus akses anak kepada pasangannya. Sebaliknya, singapura berhasil mengatur secara jelas hak akses dan visitation schedule yang dilindungi hukum dan dapat dieksekusi paksa. Secara umum, singapura lebih unggul dalam implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian karena sistem peradilan yang responsif, adanya mediasi keluarga wajib, serta lembaga perlindungan anak yang terkoordinasi. Indonesia dan malaysia perlu memperkuat kelembagaan dan pengawasan dalam pelaksanaan putusan pengadilan keluarga.

Published by

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ibrahim, "The Administration Of Islamic Law In Malaysia," *Malayan Law Journal*, Vol. 1 (1997).
- Azimah Omar, *Shariah Law And Legal Practice In Malaysia*, (Petaling Jaya: Sweet & Maxwell Asia, 2015).
- Azirah Hashim & Narimah Samat, "Children's Rights In Southeast Asia: Comparative Legal Frameworks In Indonesia, Malaysia And Singapore," *Asian Journal Of Comparative Law*, Vol. 12, No. 1 (2017).
- Azmi Sharom, "Child Rights In Malaysia: Challenges And Progress Post-Crc Ratification," *Journal Of Malaysian And Comparative Law*, Vol. 42 (2015).
- Debbie Ong, "The Best Interests Principle In Singapore Family Law," *Singapore Journal Of Legal Studies* (2016).
- Gillian Koh, *Family Law In Singapore*, (Singapore: Academy Publishing, 2018).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, *Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak*, 2016.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai), *Laporan Tahunan Perlindungan Anak*, 2022.
- Komnas Ham, *Pedoman Nasional Hak Asasi Manusia Untuk Anak*, 2015.
- Laily Djanah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Orang Tua," *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1 (2018).
- Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (Lpai), *Laporan Tahunan Pelaksanaan Hak Anak Pasca Perceraian*, 2022.
- Leong Wai Kum, *Elements Of Family Law In Singapore*, 3rd Ed. (Singapore: Lexisnexis, 2018).
- Linda C. Mayes & Dante Cicchetti, *Developmental Perspectives On Trauma: Theory, Research, And Intervention*, (New York: Guilford Press, 2010).
- Maftukhin, "Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 11, No. 1 (2018).
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Maznah Mohamad, "Family Law Reforms In Malaysia: Islamic Family Law And Gender Equality," *Asian Journal Of Women's Studies*, Vol. 25, No. 3 (2019).
- Michael Hor, *Islamic Family Law In Singapore: An Overview*, (Singapore: Institute Of Southeast Asian Studies, 2015).

- Noraini Ibrahim, "Hak Kunjungan Anak Pasca Perceraian Di Malaysia," Jurnal Hukum Dan Masyarakat, Vol. 6 No. 1 (2019).
- Noraini Ibrahim, "Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Di Malaysia," Jurnal Hukum & Masyarakat, Vol. 4, No. 1 (2017).
- Noraini Ibrahim, "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Di Malaysia," Jurnal Hukum & Masyarakat, Vol. 5, No. 2 (2018).
- Nurul Huda, "Dampak Psikologis Perceraian Terhadap Anak", Jurnal Psikologi Islam, Vol. 3, No. 1 (2020)
- Nurul Huda, "Implementasi Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Pengadilan Agama," Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, Vol. 4, No. 2 (2021).
- Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
- Shad Saleem Faruqi, Islamic Law In Malaysia: Issues And Developments, Kuala Lumpur: International Law Book Services, 2010.
- Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Keluarga: Tentang Hukum, Peran, Dan Fungsi Keluarga Dalam Masyarakat, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Uu No. 16 Tahun 2019.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- United Nations, Convention On The Rights Of The Child, 1989
- Wan Zahari Wan Yusoff, Islamic Family Law In Malaysia And Singapore, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2012).
- Yulia, "Implementasi Putusan Pengadilan Dalam Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian," Jurnal Hukum Dan Keadilan, Vol. 9 No. 2 (2020).